

**KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN**

Kementerian Negara/Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Program	:	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara
Hasil	:	Tercapainya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara yang aman, nyaman, dan Selamat
Unit Eselon II/Satker	:	Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan
Kegiatan	:	Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat BBKFP
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya Program Perawatan Pesawat Udara
Satuan Ukuran dan Jenis Keluaran	:	Paket, Terpenuhinya kebutuhan suku cadang sebagai pendukung kegiatan inspeksi pesawat udara
Volume	:	1 (Satu)

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b. Perpres 46 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 122 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
- e. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

2. Gambaran Umum

- a. Uraian Kegiatan
- b. Tugas pokok dan fungsi Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, dimana Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara teknik dan operasi pesawat udara kalibrasi fasilitas penerbangan serta sebagai penyelenggara keselamatan

dan keamanan operasi penerbangan kalibrasi serta pengujian alat bantu navigasi yang didalam tugasnya memerlukan kesiapan pesawat (availability) yang cukup untuk pelaksanaan tupoksi dimaksud. Pada saat ini Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mengoperasikan 10 (sepuluh) pesawat udara dengan 6 (enam) type, yaitu : 1 (satu) unit Airbus Helicopter EC135 P3 dengan registrasi PK-CAX, 1 (satu) unit Helicopter Bell 429 dengan registrasi PK-CAY, 1 (satu) unit King Air B200C dengan regristrasi PK-CAK, 3 (tiga) unit King AIR B200GT dengan registrasi PK-CAC, PK-CAO, PK-CAN, 1 (satu) unit Hawker 900XP dengan regristrasi PK-CAR, 2 (dua) unit King Air 350i (PK-CAP dan PK-CAQ) dan 1 (satu) unit Citation Longitude CE700 PK-CAA. Dari 9 (sembilan) unit pesawat diatas terdapat 8 (delapan) pesawat yang terpasang console avionic (FIS) dan 1 (satu) unit terpasang console (R-NAV/FIP).

Sehubungan dengan adanya kebutuhan perbaikan untuk mendukung perawatan pesawat udara Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan di jadwalkan akan melaksanakan kegiatan Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat BBKFP.

c. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat BBKFP bertujuan untuk memperlancar kegiatan operasional pesawat udara dalam menjaga kehandalan dan kesiapan pesawat udara guna mendukung pengoperasian penerbangan kalibrasi dan surveillance.

B. Penerima Manfaat

- a. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan, Tersedianya pesawat yang laik udara dalam menjalankan operasional penerbangan kalibrasi dan surveillance.
- b. Pengguna jasa Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan. Terpenuhinya kebutuhan stake holder dalam mendapatkan jasa kalibrasi dan penerbangan.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan ini adalah Tender.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan pada tahun anggaran 2026 dengan tahapan sebagai berikut :

a. Tender

Prosedur Tender mengacu pada Perpres 46 Tahun 2025 adalah Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

b. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemenang tender yang mempunyai kapabilitas pekerjaan tersebut.

Matrik Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan Kegiatan	T.A 2026											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lelang												
tanda tangan kontrak												
Pelaksanaan Kegiatan												
Akhir Kontrak												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender.

E. Lingkup Pekerjaan

Perbaikan dan Penggantian Komponen Pesawat BBKFP tertuang dalam spesifikasi teknis.

F. Biaya Yang Dibutuhkan

Sumber Dana Menggunakan Badan Layanan Umum (BLU) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SP DIPA- SP DIPA- 022.05.2.559683/2026 tanggal 1 Desember 2025 dengan Biaya yang tertuang dalam HPS.

G. Persyaratan Umum

1. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas untuk Penyedia Badan Usaha
 - a. Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan.
 - 1) Surat Izin: NIB
 - 2) Bidang Usaha Salah Satunya Memenuhi :
 - KBLI 33153 Reparasi Pesawat Terbang;
 - 3) Kualifikasi usaha: Non Kecil
 - b. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
 - c. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
 - d. Penyedia wajib menyampaikan Laporan atau Dokumen Authorized Release Certificate (ARC) pada saat serah terima pekerjaan.
 - e. Menyampaikan surat pernyataan garansi.
2. Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia

Memiliki pengalaman :

 - a. Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; Penyediaan barang pada divisi KBKI 87 Jasa perawatan, perbaikan dan instalasi (kecuali konstruksi)
 - b. Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok (grup) yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak. Penyediaan barang pada kelompok (grup) KBKI 871 Jasa perawatan dan perbaikan produk logam pabrikan, mesin dan peralatan

H. Persyaratan Teknis

- a. Peserta merupakan bengkel pesawat udara yang merupakan bengkel resmi pesawat udara yang ditunjuk oleh manufacture komponen pesawat udara Beechcraft (Textron) dan bengkel pesawat udara yang sudah mendapatkan approval dari Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU);
- b. Bila peserta merupakan Bengkel Pesawat Udara, harus melampirkan Surat Dukungan atau Surat Pernyataan atau sertifikat resmi yang menyatakan sebagai bengkel pesawat udara dari manufacture komponen pesawat udara Beechcraft (Textron) dan Bengkel Pesawat Udara yang sudah mendapatkan approval dari DKPPU harus dengan melampirkan certificate AMO 145 dari DKPPU.

I. Spesifikasi Teknis

NO.	NAMA BARANG	PART NUMBER	JUMLAH		KETERANGAN
1	Oxygen Cylinder Regulator	803213-02	1	Ea	Overhaul
2	Oxygen Cylinder	101-384200-7	1	Ea	Hydrosatatic Test
3	Propeller Governor	8210-024-01	2	Ea	Exchange
4	Master Brake Cylinder	90-380001-23	4	Ea	Overhaul
5	Compressor Assy	201-0450-2 or 201-0450-3	2	Ea	Overhaul
6	Brake Assy Flotation	101-8002-3	9	Ea	Overhaul
7	Brake Assy Standard	101-380096-1	5	Ea	Overhaul
8	Electronic Controller	101-380025-17	3	Ea	Overhaul
9	Bleed Air Shutoff Valve	101-381000-9	2	Ea	Overhaul
10	GH-3100 ESIS Indicator	501-1860-0403	2	Ea	Exchange
11	Distributing Valve	101-384144-3	2	Ea	Overhaul
12	Exciter Ignition	CH92106-1	3	Ea	Exchange
13	Stater Generator	23048-016 or 101-389007-1	3	Ea	Overhaul
14	Stater Generator	23085-001	3	Ea	Overhaul
15	Motor	ES61137-1	1	Ea	Overhaul
16	Nose Landing Gear Assy	101-820020-615	1	Ea	Overhaul
17	Main Landing Gear Assy, LH	101-810171-601	1	Ea	Overhaul
18	Battery ESIS	501-1228-04	2	Ea	Exchange

Apabila Part Number yang tertera pada spektek sudah tidak diproduksi lagi (Discontinue), maka penyedia dapat mencari part number lainnya sebagai alternate dan wajib melampirkan surat dukungan terkait alternate part number tersebut.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 17 Februari 2026
Pejabat Pembuat Komitmen



Wahyu Wicaksono
NIP. 19890526 201012 1 007